



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 10/SDM.03.6./9102/V/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwadengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
 - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 10 Januari 2022

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MORLAN PARHUSIP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd

YAMES CLEMENS TIMPAL, SE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JAYAWIJAYA
 NOMOR : 10/SDM.03.6./9102/V/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JAYAWIJAYA

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I TIM PENYUSUN | | | |
| 1. | BINTARTI | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua Koordinator |
| 2. | MORLAN PARHUSIP | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Wakil Koordinator Bag. Hukum |
| 3. | YULYANTI MONIM | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hupmas |
| 4. | ADDEN SIAGIAN | Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi | Wakil Koordinator Bag. Program dan Data |
| 5. | NOELLA ENNY NATALIA KAFIAR | Staf Pelaksana | Anggota |
| 6. | PARUNTUNGAN GULTOM | Staf Pelaksana | Anggota |
| 7. | DANNY EKO WIJAYA MANOACH | Staf Pelaksana | Anggota |
| 8. | NORBERTHA HUBY | Staf Pelaksana | Anggota |
| 9. | LERIMA SIREGAR | Staf Pelaksana | Anggota |
| 10. | STELA MARIKE MOKODONGAN | Staf Pelaksana | Anggota |
| 11. | MARKUS YIKWA | Staf Pelaksana | Anggota |

| II. | TIM PENILAI | | |
|-----|----------------------|---|-------------|
| 1. | YAMES CLEMENS TIMPAL | Sekretaris | Ketua |
| 2. | BINTARTI | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua |
| 3. | MORLAN PARHUSIP | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota |
| 4. | YULYANTI MONIM | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota |
| 5. | ADDEN SIAGIAN | Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi | Anggota |

Ditetapkandi Wamena

Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd

YAMES CLEMENS TIMPAL

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

